

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN NOMOR 15-01-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Tentang

Keberatan Partai Kebangkitan Bangsa Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Di Provinsi Kalimantan Barat

Pemohon : Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh H. A.

Muhaimin Iskandar Selaku Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa dan M. Hanif Dhakiri selaku Sekretaris

Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa

Termohon: Komisi Pemilihan Umum

Pihak Terkait : Partai Nasdem

Jenis Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan

DPRD Tahun 2019

Amar Putusan : Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan : Selasa, 6 Agustus 2019

Ikhtisar Putusan

Pemohon H. A. Muhaimin Iskandar dan M. Hanif Dhakiri adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, yang bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018, serta Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018.

Adapun permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang diumumkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilu di Provinsi Kalimantan Barat, untuk keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 (Sanggau – Sekadau).

Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Provinsi Kalimantan Barat 6, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon, oleh karena Pemohon adalah partai peserta pemilihan umum dengan Nomor Urut 1 (satu) maka Mahkamah menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Sedangkan berkenaan dengan pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait dalam permohonan a quo oleh Partai Nasdem, Mahkamah mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum, telah ternyata permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan oleh Partai Nasdem sebelum Sidang Pemeriksaan Pendahuluan masih belum ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, sementara itu permohonan sebagai Pihak Terkait yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem diserahkan setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan, dengan demikian telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan sebagaimana. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Partai Nasdem tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan a quo, sehingga eksepsi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keterangan dari Partai Nasdem tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, oleh karena Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Selasa, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, dan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu ke Mahkamah pada Kamis, 23 Mei 2019, pukul 23.52 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 125-01-20/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan

Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas. Terhadap eksepsi dimaksud, Mahkamah mempertimbangkan bahwa eksepsi Termohon yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon dan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, sehingga eksepsi Termohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Sedangkan eksepsi Termohon selebihnya telah berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa menurut Mahkamah, Pemohon dalam dalil permohonannya seharusnya menguraikan secara jelas, in casu dalam dalil permohonan Pemohon, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Namun faktanya, telah ternyata bahwa dalam salah satu dalil permohonannya Pemohon hanya mencantumkan data mengenai nomor TPS dan perolehan suara Partai Nasdem berdasarkan Formulir C1, tanpa mencantumkan data pada kolom DAA1 dan kolom selisih. Di samping itu dalam tabel yang sama, pada kolom DAA1 dan kolom selisih, secara sekonyong-konyong Pemohon mencantumkan data jumlah pada baris paling bawah tanpa diketahui berapa data yang dijumlahkan pada masing-masing kolom dan dari mana datangnya jumlah tersebut. Dengan uraian yang demikian telah ternyata terdapat ketidakjelasan dalam uraian dalil permohonan Pemohon a quo. Oleh karenanya Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menolak eksepsi Termohon dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.